

Secara umum Bank Ok telah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.34/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Penerapan Manajemen Risiko Bank mencakup 4 (empat) pilar yaitu :

Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

- 1) Direksi dan Dewan Komisaris terus melakukan pengawasan aktif atas pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko melalui berbagai laporan yang disampaikan oleh RMD seperti laporan Profil Risiko Bank setiap 3 (tiga) bulan yang kemudian dilaporkan ke OJK setelah disetujui Direksi dan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dan Direksi juga melakukan pengawasan aktif setiap bulannya melalui forum ALCO (Asset and Liabilities Management Committee), guna membahas situasi pasar, rencana pemberian kredit, pendanaan serta likuiditas yang berdampak terhadap aset dan kewajiban Bank. Selain itu Dewan Komisaris dan Direksi juga melakukan pengawasan aktif melalui Komite Pengarah teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*) secara berkala atas penerapan pengelolaan risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi.
- 2) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil Risiko Bank.

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain:

- Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan risk appetite dan risk tolerance Bank serta memperhitungkan dampak risiko terhadap kecukupan permodalan dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Dalam menyusun kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), yakni Divisi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.
- Mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Manajemen Risiko, memutuskan pengembangan prosedur yang diajukan oleh Divisi Manajemen Risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dihadapi Bank, serta memastikan pelaksanaannya telah dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Operasional terkait.
- Paling sedikit 1 kali dalam 1 (satu) tahun Bank mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko.

Dewan Komisaris, melalui Komite Pemantau Risiko:

- Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko dan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, seperti: mengevaluasi keakuratan metode pengukuran risiko, dan kesesuaian dengan kebijakan dan penetapan limit risiko.
- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko, sekurang-kurangnya secara triwulanan.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko

- 3) Direksi dan Dewan Komisaris harus memahami dengan baik jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank.

Kecukupan Kebijakan dan Prosedur, Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

- 1) Melakukan proses evaluasi dan pengkinian atas 8 (delapan) Kebijakan Manajemen Risiko Bank sebagai dasar atau acuan dalam manajemen Risiko Bank.
- 2) Mengkinikan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) yang akan digunakan oleh Bank dengan mempertimbangkan preferensi risiko yang ada di sisi Manajemen dan juga Rencana Bisnis Bank.
- 3) Menerapkan pengelolaan 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

- 1) Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko, Asset and Liability Committee (ALCO), dan Komite Pengarah teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*).
- 2) Bank mengadakan rapat Komite Manajemen Risiko (RMC meeting) setiap bulan sekali dan rapat ALCO 1 kali dalam sebulan untuk membahas membahas mengenai hasil pemantauan atas kedelapan jenis risiko.
- 3) Selain pembahasan Profil Risiko Bank yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, Rapat Komite Manajemen Risiko juga diadakan untuk suatu agenda/ pembahasan tambahan seperti;
 - Laporan ICAAP;
 - Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko;
 - Pengkinian Tingkat Risiko yang akan diambil dan Toleransi Risiko yang selaras dengan Rencana Bisnis Bank.
 - Laporan dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap Kondisi Keuangan Bank

Assets and Liabilities Management Committee (ALCO) Bank menyelenggarakan rapat ALCO setiap bulan dengan pembahasan yang mencakup hal-hal dibawah ini:

- Analisa kondisi pasar terkini yang terkait dengan tingkat suku bunga
- Analisa risiko pasar dan likuiditas
- Penentuan tingkat suku bunga kredit dan juga deposito.

Bank terus meningkatkan peran dan fungsi Divisi Manajemen Risiko (RMD) untuk memastikan bahwa kebijakan, prosedur, penetapan limit dan sistem pengendalian internal telah dilaksanakan dengan baik. RMD juga melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan terhadap posisi/eksposur per jenis risiko. Dengan tujuan untuk memantau dan mengevaluasi profil risiko Bank, pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan secara berkala dan terus ditingkatkan.

Bank menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal melalui pengendalian risiko yang diatur dalam kebijakan manajemen risiko terkait risiko kredit, risiko pasar dan likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko reputasi dan risiko kepatuhan.